

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia termasuk sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani tindak kejahatan perempuan dan anak. Dalam era globalisasi, kasus perdagangan orang atau lebih dikenal dengan *trafficking* khususnya perempuan dan anak terus menerus muncul dan menjadi perhatian di berbagai mass media ataupun media elektronik. Mulai awal pelaksanaan sampai dengan tindakan pemerintah mengatasi permasalahan perdagangan orang. Namun dalam kasus perdagangan orang/ *trafficking* melalui jalur adopsi terpantau oleh media massa, adopsi dalam hal ini adalah pengangkatan anak

Panti Asuhan sebagai penampung legal terhadap anak-anak yang tidak memiliki keluarga berarti berperan sebagai pengganti keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak dalam proses perkembangannya, hal ini disebabkan beberapa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit bahwa anak harus berpisah dari keluarga karena alasan tertentu, seperti menjadi yatim piatu, tidak mampu dan terlantar, akibatnya anak menjadi lemah dan tidak berdaya. Kondisi tersebut dapat mengganggu anak oleh karena itu pihak pemerintah dan pihak swasta bersama-sama dalam menangani permasalahan perdagangan anak melalui adopsi.

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Protokol PBB tahun 2000 untuk

Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Orang, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dalam *Fact Sheet* no. 14 oleh PBB yang dikeluarkan *melalui Office of The High Commissioner of Human Rights tentang Contemporary Forms of Slavery* disebutkan bahwa perilaku yang termasuk dalam kategori perdagangan orang adalah:

- a. Perdagangan anak-anak
- b. Prostitusi anak
- c. Pornografi anak
- d. Eksploitasi pekerja anak
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
- g. Perhambaan
- h. Perdagangan orang
- i. Perdagangan organ tubuh orang
- j. Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.

Di samping kategori perbudakan dari PBB di atas, beberapa hal dapat juga ditambahkan:

- a. Eksploitasi orang untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang
- b. Buruh Migran
- c. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan
- d. Perdagangan bayi dalam beberapa bentuk antara lain:
  - Penculikan bayi
  - Penculikan ibu yang tengah hamil
  - Mengikat orang tua si bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa
- e. Praktek klinik bersalin terselubung

Seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya di sebut UU TPPO) Pasal 1 butir (1) , (6), dan (7) sebagai berikut,

Pasal 1 (1) UU TPPO menyebutkan bahwa :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan dalam pasal 1 (6) UU TPPO menentukan, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Dan pasal 1 (7) UU TPPO menentukan bahwa :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pengertian Hukum Perlindungan Anak menurut para ahli hukum, seperti Bismar Siregar adalah, “Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban.” Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.<sup>1</sup>

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Panti Asuhan di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat dengan korban diantaranya bayi dan balita yang dijual situs online dan bisa langsung dijual pasca sang ibu melahirkan dengan mengatasnamakan bantuan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, Hal.15

Kasus kedua, di Panti Asuhan Permata Hati di Jalan Roda, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, digerebek petugas gabungan KPAI, Kepolisian dan petugas Disnakers Sos Kota Bogor. Menurut sumber yang terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bersama aparat kepolisian karena menduga adanya perlakuan tindak pidana perdagangan anak. Petugas menemukan tiga bayi yang berusia rata-rata satu bulan dan dua ibu yang akan melahirkan. Modusnya, pemilik panti menawarkan bantuan lewat internet kepada ibu yang tidak memiliki biaya persalinan. Panti asuhan ini dicurigai melakukan praktek perdagangan anak jalur adopsi.

Kasus ketiga tepatnya pada 28 Juli 2005, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat penjualan bayi yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, Rosdiana dan Eretha diketahui sedikitnya 80 balita telah dijual para tersangka ini. Beberapa bayi bahkan dijual kepada orang-orang asing. Dalam aksinya, ibu-ibu hamil yang berasal dari keluarga tak mampu agar setelah melahirkan menyerahkan bayi mereka dengan imbalan biaya persalinan dan sejumlah uang.<sup>2</sup>

Berdasarkan berbagai kasus diatas, perlunya kita mengulas kembali tentang peraturan yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UUPA) tentang definisi anak angkat Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

---

<sup>2</sup> **Dampak negatif Adopsi**, www.kompas.com, diakses tanggal 15 April 2012.

Hal ini memerlukan penetapan pengadilan karena akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Dengan ini secara otomatis *Staatsblad* menentukan bahwa, “Hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung yaitu harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat seperti warisan, dan sebagainya.”<sup>3</sup>

Pengangkatan anak dalam istilah hukum perdata barat disebut adopsi. Semula sumber hukum adopsi adalah *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917, yang merupakan satu-satunya pelengkap bagi BW yang memang tidak mengenal masalah adopsi. BW hanya mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 s.d 15 antara lain:

- a. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya;
- b. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat; (Pasal 5 )
- c. Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status diangkat oleh orang lain.(Pasal 6)
- d. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri; (Pasal 7 ayat 1)
- e. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat;

---

<sup>3</sup> *Staatsblad* 1917 No 129

- f. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris; (Pasal 10)
- g. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum ( Pasal 15 ayat 2 ). Di samping itu, adopsi atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal

Akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:

- 1. Adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (*Adoptandus*) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
- 2. Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:
  - a. Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan
  - b. Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan
  - c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan
  - d. Mengenai pembuktian dengan saksi

Ketentuan-ketentuan asal mengenai adopsi tersebut kini memang tidak berlaku secara konsisten. Seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaannya pun mengalami perubahan.

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 (enam) Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”<sup>4</sup>.

Kriteria yayasan/organisasi sosial yang dapat ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.<sup>5</sup>

Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengungkapkan judul tesis **“Penyalahgunaan Proses Pengadopsian Anak di Panti Asuhan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Panti Asuhan yang bertujuan menampung Anak-anak terlantar kemudian menyalahgunakan kewenangannya dapat diklasifikasikan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah di adopsi?

---

<sup>5</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, **Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak Departemen Sosial Republik Indonesia**, Jakarta, 2005, Hal.4

<sup>6</sup> Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta : Restu Agung, 2007, Hal.28

### **I.3. Tujuan Penelitian**

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Memahami bagaimana pengaturan tentang pengangkatan anak/adopsi serta perdagangan orang di Indonesia ;
2. Untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah diadopsi.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam *ius constituendum*.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu dan asas-asas di bidang hukum pidana. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih meningkatkan kemampuan memahami perangkat hukum yang berisikan kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang perlindungan anak, sehingga *human trafficking* terhadap anak dapat diminimalisir dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Panti Asuhan sebagai tempat berlindung anak yang baik.

b. Secara Praktis

Bagi Korban :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengguna jasa Panti Asuhan khususnya anak-anak agar lebih mengetahui bahwa adanya peraturan dan hukum yang berlaku sehingga anak lebih merasa nyaman tentram dalam menerima pelayanan demi kesejahteraannya di masa depan.

Bagi Panti Asuhan :

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, Panti Asuhan lebih bertanggung jawab dalam memperhatikan kewajiban-kewajibannya dan lebih memperhatikan hak-hak anak. Sehingga tindakan eksploitasi yang mengatas namakan materi dengan kedok adopsi tidak sedikitpun terlintas di lingkungan Panti Asuhan khususnya.

Bagi Pelaku :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cambukan dan sanksi bahwa uang tidak bisa membeli segalanya termasuk kehidupan seorang anak dan membuat pelaku dan oknum yang terkait jera dan tunduk akan hukum.

## **I.5 Metodologi Penelitian**

### **I.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif serta konsep *Law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

### **I.5.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, karena konsep yang diteliti memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*) yang bersifat *law as it is the books*. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>7</sup>. Dan menggunakan pendekatan konseptual/doktrin (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisa dan untuk membantu penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

### **I.5.3 Bahan Hukum**

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2011, Hal.93

- d. Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
  - f. Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer,diantaranya:
- a. Literatur
  - b. Catatan kuliah

#### **I.5.4 Langkah Penelitian**

1. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.
2. Analisis dilakukan dengan metoda deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian di implementasikan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

#### **I.6 Kerangka Teoritik**

Pengertian *trafficking* dalam Kongres Stockholm, *trafficking* didefinisikan sebagai pemindahan orang secara rahasia dan terlarang yang bertujuan

mengeksploitasi dan hanya memberi keuntungan pada perekrut, trafficker dan sindikat kejahatan. Perwujudannya antara lain adopsi, eksploitasi anak menjadi tenaga kerja, anak yang dilacurkan, anak yang disuruh menjadi penjual obat terlarang, pengambilan organ tubuh, hingga produksi video porno.

Menurut Global Alliance Against Traffic in Women, trafficking atau perdagangan perempuan dan anak ialah:

“Segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan (wilayah suatu negara), pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan dan tekanan termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya, seperti pekerja domestik, seksual, atau reproduktif.”<sup>9</sup>

Perdagangan orang merupakan perbuatan ilegal, akan tetapi karena melibatkan perolehan keuntungan yang sangat besar, hal ini semakin membuka celah merebaknya kejahatan perdagangan orang. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut dan Indonesia telah menjadi sorotan dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan orang.

Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Department of State kepada Kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan orang (*trafficking in person*). Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk

---

<sup>9</sup> Agus Budianto, **Lemahnya Pengelolaan TKI Sebagai Faktor Human Trafficking**, No.3 Februari 2008, Hal.59

manipulasi dan eksploitasi orang, khususnya terhadap anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan orang memang bukan tanpa alasan. Banyak hal yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tentang sanksi telah disebutkan dalam beberapa sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUTPPO menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Setiap orang sebagai subjek hukum dapat ditujukan kepada perorangan maupun bukan perorangan yaitu badan hukum, Dalam hal ini badan hukum yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Panti Asuhan.

Pengertian Panti Asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>**Pengertian Panti Asuhan**, Departemen Sosial RI, 1995 [www.psychologymania.com/2013/01](http://www.psychologymania.com/2013/01)

Panti asuhan anak adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan.

Yayasan panti asuhan bertanggung jawab penuh kepada donatur yang memberikan bantuan untuk seluruh kegiatan operasional panti asuhan tersebut. Yayasan panti asuhan ini juga diberi hak penuh untuk mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh panti asuhan, baik kegiatan yang secara rutin dilakukan maupun kegiatan besar yang diadakannya tidak rutin.

Pendirian suatu Yayasan, dalam hal ini yayasan panti asuhan ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan), diatur dalam pasal 9 UU Yayasan, yang menentukan bahwa:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan panti asuhan. Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi modal awal/kekayaan yayasan panti asuhan.
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Adapun dasar/landasan panti asuhan dapat dilihat pada dasar yuridis/ hukum formal dibawah ini, meliputi:

1) Dasar idiologi

Yakni dasar yang bersumber dari filsafat Negara yaitu pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa keadilan dan kemakmuran harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

- 2) Dasar konstitusional  
Yaitu dasar dari undang-undang yang sedang berlaku, yaitu UUD 1945, tercantum pada BAB XIV pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 3) Dasar oprasional  
Yaitu adalah dasar secara yang langsung mengatur pelaksanaan tentang pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang berbunyi “Pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan secara lebih terpadu melalui upaya pemberian bantuan dan santunan sosial serta upaya rehabilitasi sosial.” Pemberian bantuan sosial dan santunan sosial bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, orang yang lanjut usia yang tidak mampu, korban bencana alam, dan musibah lainnya, serta rehabilitasi bagi mereka yang tersesat, terus dilanjutkan pula usaha-usaha untuk membantu penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Dasar Religius  
Yaitu dasar hukum yang diambil dari ajaran Agama, yang tertera di dalam kitab suci beragama sebagaimana telah disebutkan di atas dalam tujuan panti asuhan, dan dalam tujuan lain pun dapat ditinjau dari dua aspek antara lain yaitu:
  - a. Aspek sosial
  - b. Aspek pendidikan<sup>11</sup>

## **I.7. Pertanggungjawaban Sistematis**

Tesis ini terbagi menjadi 4 bab tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

### **Bab I ; Pendahuluan.**

Bab ini merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan dengan menggunakan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Panti Asuhan dengan jalur Adopsi bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, alasan dan tujuan penulisan serta metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

### **Bab II ; Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Panti Asuhan.**

Bab ini mengemukakan kerangka teori tentang arti Tindak Pidana Perdagangan Orang serta tujuan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>11</sup> Wahyudin Lukman, **Sosialisasi Di Panti Asuhan Dalam Membentuk Tingkah Laku Anak**, Makasar 2012, Hal.35

Tahun 2007 beserta sarana prasarana yang menyertainya. Bab ini juga mengemukakan kerangka teori pendirian Panti Asuhan beserta program program kerjanya. Setelah mengemukakan kerangka teori, pada Bab II akan di analisis korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan melalui Panti Asuhan.

### **Bab III ; Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Perlindungannya Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Bab ini mengemukakan kerangka teori tentang perkembangan Pengangkatan Anak dan Perlindungannya terhadap anak yang bertujuan untuk mensejahterakan anak dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan melalui Adopsi. Pada bab ini juga dibahas tentang perlindungan hukum terhadap anak adopsi sebagai perlindungan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

### **Bab IV ; Penutup.**

Bab penutup merupakan akhir kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan suatu jawaban atas masalah yang dikaji. Sub Bab nya terdiri dari simpulan yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, setelah kesimpulan ditutup dengan saran. Sub bab saran merupakan rekomendasi penanganan anak adopsi agar terhindar dari perdagangan orang.